

Jatipuro 01
(6)

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 024 /IC3.33/DS/1998

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan... ~~Thema Wanita Desa Jatipuro~~
Nomor... ~~145/29/V/98~~ Tanggal... ~~10 Mei 1998~~
- Menimbang : a. bahwa Yayasan... ~~Thema Wanita Desa Jatipuro~~
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan di
selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/U/1995;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/
Kotamadya.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : ~~Yayasan Wanita~~
Alamat : ~~Desa Jatipuro~~
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:
Nama : ~~Yayasan Wanita T~~
Alamat : ~~Desa Jatipuro Koo Jatipuro~~

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 12 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar


Drs. PRADJA SUMINTA, S.H.
NIP 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
U.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan

Jatipuro

3. Yth. Kepala Desa Jatipuro

4. Yth. Ketua Murnas Wanita Desa Jatipuro